



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Persatuan Islam (Persis)

1. Sejarah Berdirinya PERSISI

Persatuan islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an. Tepatnya tanggal 12 september 1923 di bandung. Idenya bermula dari seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah bernama H. Zamzam yang sejak tahun 1910-1912 M. menjadi guru agama di sekolah agama Dar al-Muta'alimin. Ia bersama teman dekatnya, H. Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang. Yang dimasa mudanya memperoleh pelajaran agama secara tradisional. Yunus juga dikenal menguasai bahasa arab dengan baik, sehingga ia mampu belajar *outodidak* melalui kitab-kitab yang menjadi perhatiannya. Latar belakang pendidikan dan kultur yang sama ini dalam diskusi-diskusi tentang keislaman. Tema diskusi biasanya mengenai masalah beberapa masalah disekitar

gerakan keagamaan yang tengah berkembang saat itu, atau masalah agama yang dimuat dalam majalah *al-munir* terbitan padang dan majalah *al-manar* terbitan mesir, yang telah lama menjadi bacaan dan perhatian mereka.

Sebuah artikel dalam majalah *al-manar* yang ditulis muhammad ‘Abduh yang sangat menyentuh emosi keagamaan mereka adalah “*Al-Islam Mahjubun bi al-Muslimin*” (islam telah tertutup oleh kaum muslimin), yang kemudian menjadi ungkapan yang sangat terkenal dikalangan pembaharu, baik ditimur tengah maupun di indonesia. tulisan ini menghendaki cara berfikir dan cara hidup yang baru serta kemajuan bagi ummat islam dengan keinginan menghidupkan kembali peninggalan yang lama, yakni kembali kepada Al-qur’an dan Al-sunnah.

Disamping itu, ikatan kekeluargaan di antara H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus sangat kuat, bahkan dengan sesama asal sumatra, secara tidak langsung mereka mendirikan semacam ikatan keluarga besar. Dalam sil-silahnya, mereka adalah keturunan dari tiga keluarga yang pindah dari Palembang sekitar abad ke 18 M. Ikatan keluarga mereka memang sangat erat berkat hubungan perkawinan, kepentingan yang sama dalam usaha perdagangan, dan pertemuan yang sama dalam mempelajari agama atau kegiatan lainnya yang bersifat sosial keagamaan.¹

Dalam setiap diskusi, H. Zamzam dan Muhammad Yunus menjadi pembicara utama. Keduanya banyak mengemukakan pemikiran baru. Mereka memang memiliki kapasitas dan wawasan pengetahuan yang cukup luas dalam masalah keagamaan, apa lagi ditunjang dengan profesi sebagai guru agama,

¹ Delier Noer, *gerakan modern islam di indonesia 1900-1945* (jakarta: LP3ES,1945), h. 96.

seperti yang disandang H. Zamzam. Semua itu juga diperkuat dengan latar belakang pendidikan agama mereka yang cukup kuat dimasa mudanya.

Suatu saat diskusi mereka berlangsung usai acara kendari di rumah salah seorang anggota keluarga yang berasal dari sumatra, tetapi telah lama tinggal di bandung. Materi diskusi itu adalah mengenai perselisihan paham keagamaan antara *al-irsyad* dan *jama'at Khair*. Sejak saat itu, pertemuan-pertemuan berikutnya menjadi kelompok penelaah, semacam klub studi dalam bidang keagamaan dimana para anggota kelompok tersebut dengan penuh kecintaan menelaah, mengkaji serta menguji ajaran-ajaran yang diterimanya.

Diskusi mereka juga melibatkan para jama'ah sholat jum'at, sehingga frekuensinya bertambah dan pembahasannya makin mendalam. Jumlah mereka tidak banyak hanya sekitar 12 orang. Diskusi tersebut semakin insentif dan menjadi tidak terbatas pada persoalan keagamaan saja terutama dikotomi tradisional dan moderinis islam yang diwakili oleh jama'at Khair dan Al-Irsyad di batavia ketika itu, tetapi juga menyentuh pada masalah komunisme yang menyusup kedalam syariat Islam (SI) dan usaha-usaha orang Islam yang berusaha menghadapi pengaruh komunis tersebut.

Maka, sejak saat itu, timbullah gagasan dikalangan mereka untuk mendirikan organisasi Persatuan Islam atau nama lain yang di ajukan oleh kelompok ini, yaitu Permupakatan Islam, untuk mengembalikan umat Islam kepada pimpinan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Organisasi yang didirikan di Bandung ini bertujuan untuk menampung "kaum muda" maupun "kaum tua" yang

memiliki perhatian pada masalah keagamaan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 1924 M. A. Hassan, seorang pemuda kelahiran singapura tahun 1887 M. dari ayah Tamil dan ibu Jawa, bergabung dalam kegiatan diskusi-diskusi persatuan Islam ini. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan lancar berbahasa Arab dan bahasa inggris, melayu, dan tamil, serta menguasai pengetahuan agama dan umum secara luas. Ia memperoleh pendidikan sekolah-sekolah agama di singapura dan johor, serta suka menulis artikel-artikel pada harian *Utusan Melayu* yang terbit di Singapura.

A. Hassan dari Singapura pernah berkunjung ke Surabaya pada tahun 1920 M. dalam hubungan perdagangan batik keluarganya. Disanalah ia mulai terlibat diskusi-diskusi Agama dengan tokoh-tokoh Agama di Indonesia sekitar pertentangan antara “kaum muda” dan “kaum tua” antara paham modernis dan paham tradisional. Ayah A. Hassan pindah ke Bandung dan masuk lingkungan Persatuan Islam. selanjutnya ia memusatkan kegiatan hidupnya dalam pengembangan pemikiran Islam dan menyediakan dirinya sebagai pembela Islam.

Sampai awal tahun 1926 M, Persatuan Islam belum menampakkan sebagai organisasi pembaharu dalam Islam, karena di dalamnya masih bergabung “kaum muda” dan “kaum tua”. Yang penting setiap anggota saling mendorong untuk lebih mendalami Islam secara umum sebagai agama yang dibawa Nabi terakhir Muhammad Saw.

Namun, dari segi penamaan, organisasi ini sejak awal memang sudah bersifat liberal. Betapa tidak, nama Persatuan Islam yang disingkat PERSIS

adalah nama latin yang dianggap sebagai pengaruh penjajah belanda. Padahal, sakralitas dan pengidentikan dengan Islam dengan Arab sangat kuat di kalangan umat Islam saat itu. Maka, apabila disesuaikan dengan kondisi setempat, berarti mereka siap menerima resiko dan mempertahankan pendirian serta keyakinan yang mereka miliki atas pemberian nama latin tersebut. Organisasi yang lebih dulu muncul seperti Jama'at Khair, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, semuanya menggunakan nama dan bahasa Arab.

Dari segi inilah Persatuan Islam menghendaki apa yang seharusnya disyorkan dan apa yang tidak seharusnya disyorkan oleh umat Islam. Sebab, penilaian terhadap sesuatu yang bersifat sakral itu berkaitan erat dengan kualitas ketauhidan dan bahkan berkaitan pula dengan wawasan keislaman yang dimiliki orang itu masih tergolong awam.

Hal itu terbukti PERSIS kemudian menjelma menjadi organisasi yang ekstrim dan liberal dalam melakukan penentangan terhadap tradisi-tradisi yang dianggap bagian dari ajaran agama (bid'ah, khurafat, dan takhayul), di samping Muhammadiyah dan Al-Irsyad.

Alam pemikiran dan dengan gaya yang khas keras seperti itu semakin menemukan bentuknya ketika A. Hassan memperkenalkan pendapatnya tentang beragama yang benar, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tergantung benar tidaknya ia memahami dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Beberapa pendapatnya tentang agama adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan seorang Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai *konsekwensi logis* dari penyerahan dirinya (dalam bahasa

Arab: aslama) kepada Tuhan. Manusia sebagai '*abid* atau sebagai hamba harus melaksanakan tugasnya, yaitu ibadah atau ta'at sepenuhnya kepada Allah sebagai *khaliq* atau pencipta, dan sekaligus *ma'bud* atau yang dipertuan, atau sebagai sumber kekuasaan. Untuk itu, setiap orang harus membersihkan dirinya dari kepercayaan dan tradisi yang tidak diperintahkan oleh Islam.

- b. Betapapun besarnya seorang ulama atau imam, menurut pendapat A. Hassan, tidak lebih dari seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat. Akan tetapi, setiap anggota masyarakat memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapatnya. Oleh karena itu, A. Hassan tidak dapat membenarkan adanya mazhab, pendapat mazhab empat yang terkenal itu bisa salah jika ternyata tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-sunnah.
- c. Secara umum, hidup ini berdasarkan *qodha'* dan *qadar* Allah. Seseorang yang menempati suatu rumah ataupun tidak menempatinnya, itu semua adalah takdir Allah. Jadi, tidak ada kekuasaan lain seperti hari dibuatnya rumah itu, kemana menghadapannya rumah itu, yang dapat menentukan seorang dapat menempati rumah itu tau tidak. Dengan perkataan lain orang Islam tidak boleh mempercayai *hari naas*, *tempat naas*, dan sebagainya, karena kepercayaan itu mengurangi keimanannya kepada Allah yang maha Esa, atau bahkan ia telah terjebak dalam musyrik, suatu dosa besar dalam Islam.

Pemahaman ini kemudian diterima oleh sebagian besar anggota Persatuan Islam, tetapi menjadikan beberapa anggota yang lain terpaksa menyingkir karena mereka tidak sependapat. Mereka merasa perlu tetap bermazhab untuk kejelasan hukum-hukum dan cara beribadah. Maka tidak dapat dihindari adanya kelompok

kecil yang tidak sependapat dengan A. Hassan ini kemudian memisahkan diri dan membentuk kelompok tandingan yang diberi nama Permufakatan Islam. Mereka ini terdiri atas orang-orang yang berpaham Islam tradisional. Sedangkan sebagian besar anggota Persatuan Islam tetap pada pendiriannya dan bahkan menyatakan Persatuan Islam sebagai gerakan Islam modern. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1926 M.²

Pemberian nama “Persatuan Islam” itu sendiri mempunyai pengertian sebagai “Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Rasa Islam, Persatuan Usaha Islam, Persatuan Suara Islam”.³ Penama ini diilhami oleh firman Allah dalam Al-qur’an dan hadits Nabi Saw:

واعتصموا بحبل الله جمعا ولا تفرقوا

Artinya: “Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah bercerai berai.”⁴

Nabi Saw. Bersabda :

يدالله مع الجماعة

Artinya: “tangan (kekuasaan) Allah berada pada jama’ah.” (HR. Tirmidzi),

Ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi tersebut kemudian menjadi lambang Persatuan Islam, yang dikelilingi oleh bintang bersinar dan bersedut 12 buah, yang ditengahnya tertera tulisan dengan memakai huruf Arab Melayu.

²Salim Umar, *persatuan islam, pembaruan dan pengaruhnya di jawa barat* (Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 1995), h. 37-38

³Dewan Hisbah Persis (eds), *Tafsir Qonun Asasi Dan Qonun Dakhili Persatuan Islam*, (Bandung : PP. Persatuan Islam, 1984), h. 5- 9.

⁴QS. al-Imron (3), 103.

2. Pandangan Ulama PERSIS Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Ulama-ulama PERSIS memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan tanpa wali. Pada awalnya A. Hassan, Pendiri PERSIS dan Pimpinan pertama PERSIS dalam bukunya yang berjudul Soal jawab menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali hukunya shah karena hadits yang menjadi dalil pernikahan tanpa wali semuanya tidak shah (dlo'if). Pendapat ini kemudian diikuti oleh para Ulama PERSIS yang lain di Zamannya.

Kemudian pada fase setelah A. Hassan Meninggal dunia, para 'Ulama PERSIS melakukan pengkajian Ulang putusan-putusan Dewan Hisbah, termasuk yang dikaji ulang di antaranya adalah Hukum Pernikahan Tanpa Wali. Yang menjadi pemakalahnya adalah KH. Aceng Zakaria yang juga termasuk anggota dewan Hisbah Pusat di Bandung. Setelah digelar sidang Hisbah, Pada Sidang Dewan Hisbah VIII – 2009 di PC PERSIS Soreang, 10 Sya'ban 1430 H atau 2 Agustus 2009 M. Maka lahirlah keputusan baru setelah melakukan pertimbangan terhadap berbagai persoalan sosial maka Dewan Hisbah PERSIS menganggap bahwa;

- a. Perlu kejelasan dan ketegasan status hukum tentang Kedudukan wali dalam pernikahan.
- b. Munculnya banyak fenomena pernikahan di tengah masyarakat yang tidak jelas status walinya.
- c. Beberapa hadits dan pendapat ulama tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

- d. Masih adanya orang tua yang memaksakan kehendak untuk hanya menikahkan kepada calon pilihannya.
- e. Wali memiliki dua macam pengertian, yaitu *wali ijab* (wali pemegang ijab) dan *wali nasab* (wali dalam kaitan nasab).

Dengan demikian Dewan Hisbah Persatuan Islam Mengistinbatkan sebagai berikut;

- a. Laki-laki dan Perempuan haram menikahkan dirinya sendiri.
- b. Wali (Pelaku Ijab) dalam akad nikah termasuk rukun.
- c. Meminta izin kepada wali (orang tua) sebagai pelaksanaan *birrul walidain* hukumnya wajib.

Yang menjadi catatan dalam keputusan terbaru Dewan Hisbah di atas adalah; munculnya istilah *wali ijab* dan *wali nasab*. Yang memberi implikasi hukum bahwa *menikah tanpa wali ijab tidak sah akan tetapi menikah tanpa wali nasab sah*. Tentu saja berbeda dengan pendapat umumnya para ulama fiqh khususnya dengan pendapat Bahtsul masa'il yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan baik itu wali nasab ataupun wali ijab dan harus sesuai dengan urutan wali berdasarkan kedekatan (*wali aqrab*) sebagai wali secara hirarki.

3. Istinbath Hukum Dewan hisbah PERSIS Tentang Pernikahan Tanpa Wali

a. Pemahaman Dan Sumber Hukum Dewan Hisbah PERSIS

Pemahaman dan Sumber hukum Dewan Hisbah PERSIS dalam melakukan pengkajian dan pengambilan keputusan suatu permasalahan adalah:

1) Al-qur'an

A. Hassan, menurut syafiq A. Mughni tidak pernah membatasi secara tegas jumlah sumber hukum islam, akan tetapi ia menyatakan sumber hukum Islam yang pokok adalah Al-Qur'an, *al-Sunnah* atau *hadits*, *ijma'*, dan *qiyas* (*ijtihad*), yang pada hakekatnya tidak berdiri sendiri. A. Hassan memberikan keterangan sebagai berikut; *Al-qur'an menurut bahasa adalah "bacaan", dan menurut istilah adalah nama kitab yang utama dalam ummat Islam yang isinya adalah semata-mata wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad.*⁵

Al- Qur'an juga merupakan kitab ummat Islam yang kalimat, rangkaian, susunan, isi, dan maknanya dari Allah.⁶

2) Al-hadits

Hadits, menurut bahasa berarti "perkataan, pembicaraan, percakapan, sesuatu yang baru, khabaran". Menurut istilah ialah "perkataan, dan perbuatan dan hal-hal Rasul serta *taqrîr*-nya. Yang disebut *taqrîr* ialah perbuatan atau percakapan shahabat yang diketahui Rasul, tetapi dibiarkannya". Hadîts menurut arti istilah sama dengan al-Sunnah. Hadîts yang berhubungan dengan agama, menurut A. Hassan ini dan maknanya dari Allah, tetapi susunan, rangkaian dan kalimatnya dari Muhammad sendiri. Seorang yang membaca al-Qur'an dan Hadîts, betapapun berbeda tingkat intelektualnya, niscaya dapat mengetahui perbedaan yang demikian jauh di antara keduanya, sungguhpun keluar dari ucapan Muhammad.

⁵Badiri, *islam*, h.140.

⁶Badiri, *islam*, h.11.

Hadits, dari segi boleh dipakai dan tidaknya, dibagi tiga macam:

- a) Hadits Maqbul, yang boleh diterima, atau dipakai,
- b) Hadîts Dha'îf, lemah, dan
- c) Hadîts Mawdhû', palsu. Sedangkan Hadîts Maqbûl ada tiga macam:

- 1. Hasan,
- 2. Shahîh, dan
- 3. *Ashhâh*, lebih *shahîh*. Dalam Hadîts *Ashhâh* ini termasuk Hadîts *Mutawâtir*, yakni Hadîts yang didengar langsung dari Nabi oleh orang banyak, sehingga betul-betul bahwa Hadîts itu dari Nabi. Hadîts Hasan boleh dijadikan alasan kalau tidak berlawanan dengan al-Qur'an, dengan Hadîts Shahîh atau dengan Hadîts *Ashhâh*. Hadîts *Shahîh* boleh dibuat dalil apabila tidak berlawanan dengan al-Qur'an atau dengan Hadîts *Ashhâh*. Hadîts *Ashhâh* boleh dijadikan dalil jika tidak berlawanan dengan al-Qur'an. Dengan demikian, A.Hassan menempatkan kedudukan al-Qur'an pada posisi utama dan pertama, sehingga ia bisa *mendrop* Hadîts sekalipun *shahîh* menurut sanad-nya tetapi dianggap berlawanan dari segi *matan*-nya, seperti dalam masalah Hadîts yang membolehkan "haji wakil". Ia menolaknya, karena menurut pendapatnya berlawanan dengan al-Qur'an.

3) Ijtihad

Ijtihâd, oleh A. Hassan diartikan secara *etimologis* "bersungguh-sungguh", dan menurut istilah ialah "berusaha keras dengan sendiri dalam memeriksa dan memahami ayat-ayat dan Hadîts-hadîts, terutama yang sulit. Orang yang ber-

ijtihâd itu dinamakan mujtahîd. A. Hassan menyederhanakan pembagian *mujtahîd*, yakni *mujtahîd mutlaq* yang *berijtihâd* berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti para *imâm madzhab*, dan *mujtahîd muqayyad*, yaitu para ulama yang *berijtihâd* dan memberi fatwa yang terikat salah satu madzhab. (A. Hassan: *Ijmâ, Qiyâs, Madzhab, Taqlîd*," 1984: 54). Syarat-syarat *mujtahîd* menurut A. Hassan adalah yang terpenting saja, yaitu "Wajib mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, Ilmu Tafsîr, Ilmu Ushûl, Ilmu Mushthalah al-Hadîts sekedar cukup untuk memeriksa dan memahami arti-arti dan maksud-maksud Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijtihad* dalam *terminologi* ulama PERSIS bukanlah sumber yang berdiri sendiri, melainkan memiliki beberapa sumber atau *metode* untuk *berijtihâd* itu sendiri, antara lain: *Ijmâ'*, *Qiyâs*, *Istihsan* dan *Mashâlih*, *Nasîkh-mansûkh*, *Tarjih*, *Ittibâ'*, *Talfîq*, dan yang lainnya. Jika metode-metode tersebut diterima, maka *ijtihâd* pun dapat diterima sebagai sumber Syari'at Islam. Jadi ulama Persis menempatkan *Ijmâ'* dan *Qiyâs*, bukan sebagai sumber syari'at Islam, melainkan hanya sebagai *metode* untuk menetapkan hukum dalam berfatwa. Dalam perjalanan selanjutnya, *mekanisme ijtihâd* yang dilakukan oleh para ulama PERSIS dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah agama, telah dibentuk majelis ulama yang dinamakan "Dewan Hisbah", yang secara organisasi majelis ini merupakan badan otonom PERSIS.

a. *Ijma'*

Ijma' menurut A. Hassan adalah *ijma'* sahabat Nabi, yaitu suatu pekerjaan agama atau i'tikad yang dilakukan atau dikatakan oleh beberapa orang yang terkenal di antara para sahabat Nabi dengan tidak menunjukkan

keterangannya dan tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain, dengan demikian tidak berlawanan dengan al-qur'an dan hadits yang shahih.

Ijma' diterima sebagai sumber syari'at Islam karena A. Hassan percaya bahwa para sahabat itu tidak akan berani bersepakat menentukan sesuatu hukum kalau tidak ada landasan yang datang dari Nabi, sesungguhnya tidak diketahui atau tidak sampai kepada kita. Dengan demikian, berarti pada hakekatnya *Ijma'* sahabat-sahabat tidak berdiri sendiri, maka tidak perlu dijadikan sumber hukum Islam yang pokok seperti Al-Qur'an dan *Al-Sunnah*.

b. Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya “menimbang, mengukur, membandingkan, menentukan dan sebagainya. Dalam istilah ahli agama, *qiyas* berarti “memberikan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh agama untuk suatu perkara yang lain yang hukumnya belum ditentukan oleh agama, karena keduanya ada kesamaan, selanjutnya “A. Hassan memberikan contoh *qiyas* zakat antara gandum dengan beras, karena ada kesamaan sebagai makanan pokok”.

Dalam masalah sosial (keduniaan) atau ibadah yang berkaitan dengan sosial, A. Hassan membenarkan *qiyas* dipakai sebagai cara menentukan hukum, karena: 1) perintah Allah, 2) sesuai dengan al-Sunnah, 3) sesuai dengan Atsar sahabat, dan 4) masuk akal. Oleh karena itu, menjadi salah satu pokok *paradigma* hukum Islam sesungguhnya tidak berdiri sendiri.⁷

⁷Bandri, *pembaharuan*, h. 144

Dalam masalah ibadah yang (*mahdhoh*) A. Hassan menolak sama sekali penggunaan *qiyas*, karena berarti penambahan baru dalam dalam ibadah. Setiap ibadah selain yang ditentukan Allah dan Rasulnya adalah *bid'ah*. Tampaknya pemikiran A. Hassan ini sama dengan pemikiran Rasyid Ridho yang mengatakan bahwa “sesungguhnya aku melarang *qiyas* dalam “*ibadah mahdhoh*” demikian pula Imam Syafi'i mengatakan bahwa menganalogikan sesuatu dalam ibadah itu tidak bisa diterima (*al-qiyas fi al-ibadah*).

c. Istihsan Dan Mashalih

K.H.E. Abdurrahman menjelaskan bahwa *istihsan* dalam arti mengikuti hawa nafsu dan keinginan subjektif yang hukumnya haram. Karena itu layak bila Imam Syafi'i mengatakan, “*manistahsana faqod syara'a*,” namun *istihsan* dimaksud Abu Hanifah tidak demikian, tetapi dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

“berdasarkan kaidah yang umum, tidak sah jual beli bila barangnya tidak ada, akan tetapi ada satu nash, keterangan dari hadits yang membolehkan dilakukannya *Al-salamu*, yaitu pembelian *timpah*, uangnya dibayarkan lebih dahulu sedangkan barangnya belum ada.”

Selanjutnya K.H.E. Abdurrahman menjelaskan bahwa jual beli semacam itu tidak salah karena sama saja dengan orang yang menyerahkan sejumlah uang untuk pemesanan meja dengan bentuk dan kualitas tertentu, atau pemesanan baju dengan ukuran dan kualitas atau merek tertentu, padahal semuanya itu adalah cara jual beli yang barangnya belum ada. Demikian

pula seperti membeli nasi soto sudah dimakan baru dibayar, atau pembelian dengan cara ditaksir tetapi sudah bisa diperkirakan. Pada mulanya hal ini menyimpang dari kaidah umum, tetapi karena ada *dalil* atau *nash* khusus yang membolehkan hal itu, maka hukumnya shah. Inilah metode yang *istihsan* yang diakui oleh K.H.E. Abdurrahman.

Sedangkan *Al-masalih Mursalah*, menurut K.H.E. Abdurrahman adalah menyimpang dari satu aturan, tetapi sesuai dengan kemaslahatan hukum. selanjutnya ia memberikan contoh sebagai berikut:

“memisahkan anak dari orang tuanya, perbuatan yang aniaya, atau menjaukan istri dari suaminya dan kerabatnya, tetapi bila sang istri itu berpenyakit dan menular, membahayakan bayi yang lain sedangkan bagi penderita menjadi manfaat sebab dapat berobat dengan sempurna, maka mengasingkan orang itu tidak disalahkan mungkin pada suatu ketika dapat jatuh menjadi wajib karena dari segi melihat bahanya.”

Contoh lain:

“penggunaan tawanan muslimin sebagai perisai dari serangan musuh. Jika dibiarkan, musuh akan menang dan ummat Islam akan hancur. Jika perisai itu ditembus, maka kaum muslimin itu akan terbunuh, tindakan penyerbuan itu dapat dibenarkan meskipun ada resiko terbunuhnya sebagian kecil kaum muslimin, karena menolak bahaya yang lebih besar, atau suatu pengorbanan untuk mengecilkan bahaya.”

Seperti itulah K.H.E. Abdurrahman menjelaskan dengan contoh-contoh karena ia mendapat kesulitan dalam merumuskan kaedah yang umum, sebab definisi yang dikemukakan para ulama mengenai *masalahah mursalah* sangat banyak dan berbeda-beda.

Sedangkan A. Hassan memberikan keterangan tentang *mashalih* tersebut kalau hakim tidak bisa menjalankan *qiyas*-nya karena belum terlihat pokok

untuk melakukan *qiyas* maka boleh ia *berijtihad* untuk menghukum dengan melihat kepada *mashlahah* dan *mafsadat*-nya. Disamping itu A. Hassan mempergunakan pertimbangan *mashlahah* dan *mafsadat* dalam muamalah apabila tidak terdapat *nash* Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁸

d. Nasikh Mansukh

PERSIS yang diwakili ulamanya, A. Hassan, H. Mahmud Aziz, dan K.H.E. Abdurrahman, telah menetapkan pemdirian bahwa tidak ada yang *mansukh* dalam Al-Qur'an yang *mansukh* hanyalah dalam hadits. Dalam hal ini PERSIS tidak mengikuti pendapat ulama jumhur, tetapi sependapat dengan Abu Muslim al-Ishfahani.

Ada ulama yang berpendapat bahwa ada ayat Al-Qur'an yang *mansukh* (dihapus, dibatalkan) oleh ayat Al-Qur'an yang lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an boleh di *mansukh* oleh hadits *mutawatir* ada pula yang berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an boleh *mansukh* oleh hadits yang bukan *mutawatir*, bahkan ada yang membolehkan ayat Al-Qur'an *mansukh* dengan *qiyas*.

Menanggapi pendapat di atas, ulama-ulam PERSIS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *nasakh mansukh* adalah menghapuskan atau membatalkan hukum dan yang sudah dihapuskan hukumnya, karena dipandang ada pertentangan satu sama lain, bukan dalam pengertian sebagian ulama mengenai '*am taksis* atau *mutlaq muqayyad*.

⁸ Badri, *pembaharuan*, h. 148

Di antara dalil yang dipergunakan para ulama tentang adanya *mansukh* dalam ayat Al-Qur'an, baik oleh sesama ayat Al-Qur'an ataupun hadits, ialah ayat 106 surah al-Baqarah, yang menyatakan:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁹

Dalam ayat ini memungkinkan pemahaman dan menafsiran yang berbeda, karena ada kalimat *musytarakah*, yakni kata yang mempunyai arti ganda, yaitu kata “*ayatin*” pada ayat di atas. Maka, menanggapi ayat di atas A. Hassan menyatakan:

“perkataan ayat itu ada mempunyai beberapa arti: 1) tanda, 2) mukjizat, 3) keterangan, 4) hukum, 5) serangkaian perkataan, dan 6) agama, karena tiap-tiap agama ada mengandung perkataan-perkataan dan keterangan-keterangan dari Allah. Ringkasnya pada paham saya: tidak kami mansukh-kan satu ayat (mukjizat) atau kami sebabkan manusia lupa dia, melainkan kami gantikan dengan ayat (mukjizat) yang lebih baik atau dengan ayat (mukjizat) sebanding dengannya. Karena Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.”¹⁰

⁹Al-Baqarah (2), 106

¹⁰A. Hassan, *tafsir al-furqon*, (t.t: CV. Diponegoro Bandung, t.th.), h.112.

Dari penafsiran A. Hassan di atas mengenai QS. Al-Baqarah ayat 106, maka ulama PERSIS yang diwakili H. Mahmud Aziz dan K.H.E. Abdurrahman, memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan “*ayatin*” adalah *mukjizat* dan bukan “*ayat Al-Qur’an*” dengan penambahan alasan dan argumen *naqli* dan *aqli*. Mereka menyimpulkan: 1) *tidak ada satu ayatpun dalam Al-Qur’an yang mansukh tanpa merinci nasakhu ‘r ras wal baqa’u ‘l hukm, naskhu ‘l hukm wa baqa’u ‘r rasm dan nashkhu ‘l amraini ma’an (naskhu ‘l hukm wa ‘r rasm), yang jelas naskhu ‘l hukm secara umum, 2) nasikh mansukh hanya ada dalam hadits, karena memang ada yang berlawanan dan diketahui urutan turun hadits, sedangkan dalam Al-Qur’an mustahil ada mansukh.*¹¹

Selanjutnya K.H.E. Abdurrahman menyatakan bahwa pengertian *nasikh mansukh* ialah menghapus dan dihapuskan atau yang membatalkan dan yang dibatalkan, bukan dalam pengertian ‘*am takshis* atau *mutlaq muqayyad*.

e. Tarjih

A. Hassan berpendapat bahwa perselisihan dalam pemahaman dan penafsiran terhadap sesuatu *nash* hendaknya dilakukan dengan cara *tarjih* atau lainnya guna mencari yang terkuat. Jika kita meneliti karya-karya tertulisnya seperti *dalam soal jawab jilid I-IV*, juga karya-karya murid-muridnya seperti rubrik “*istifta*” dalam majalah *Risalah* periode pimpinan Ust. K.H.E. Abdurrahman dan *kata berjawab jilid I-VIII* oleh Ustadz

¹¹Bandri, *Pembaharuan*, h. 149.

Abdul Qadir Hassan, maka akan terbukti mereka banyak menggunakan *tarjih* dalam masalah-masalah *kotroversial* dikalangan para ulama terutama dalam men-*tarjih* hadits.¹²

f. Itiba', Taqlid Dan Talfiq

"*Ittiba'* ialah menerima fatwa dari seseorang yang menunjukkan dalilnya dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun hasil ijtihad para ulama. Orang yang menerima fatwa dinamakan *muttabi'* sedangkan yang memberi fatwa dinamakan *muttaba'*. *Muttabi'* mesti tahu bahasa arab dan tidak mesti tahu mesti tahu ilmu untuk memeriksa sah tidaknya sesuatu hadits karena cukup dengan diartikan dan dikatakan sah oleh *muttaba'* jika *muttaba'* itu tidak benar atau berdusta dalam memberi makna atau mengesahkan sesuatu hadits, maka menjadi tanggung jawab *muttaba'*, sedangkan *muttabi'* tidak berdosa. *Ittiba'* ini berlaku di zaman Nabi, sahabat, dan seterusnya. Konsep *ittiba'* ini dimaksudkan untuk orang awam yang tidak mampu ber-*ijtihad* sendiri."¹³

Taglid, menurut arti etimologisnya berarti "meniru, menurut." Dan menurut istilah adalah: "meniru, mengerjakan menerima suatu hukum dari seseorang dengan tidak mengetahui alasannya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

A. Hassan menentang sikap *taqlid* dengan keras dan lugas, karena menurut pendapatnya:

"allah haramkan kaum muslimin *taqlid* kepada siapapun walau bagaimana besar pangkat dan ilmunya, kecuali kepada Allah dan

¹²Bandri, *Pembaharuan*, h. 151.

¹³A. Hassan, *Ijma', qiyas, mazhab, taqlid*, h. 59.

Rasulnya. Orang yang tidak bisa ijtihad wajib ittiba', yakni turut sesuatu dengan tahu alasannya dari Al-Qur'an dan Al-Hadits"

Bahkan A. Hassan mengatakan bahwa; *ermazhab sama maknanya dan maksudnya dengan bertaqlid dua-dua itu dilarang oleh Allah, oleh Rasul, oleh sahabat, bahkan oleh imam-imam yang ditaqlidi.*

Sedangkan *talfiq*, menurut A. Hassan adalah sebagai berikut:

*"talfiq pada istilah pengikut mazhab Syafi'i adalah bertaqlid kepada beberapa mazhab di dalam suatu urusan, atau beramal dengan bertaqlid kepada fatwa-fatwa beberapa mujtahid yang dirasakan mudah saja, seperti seorang yang hendak sholat, bertaqlid kepada Imam Malik tentang banyaknya air ketika berwudhu' karena mudahnya, dan bertaqlid kepada Imam Syafi'i tentang menyapu kepala karena cukup satu lembar rambut. Talfiq itu dilarang oleh pengikut-pengikut mazhab Syafi'i, padahal mereka berkata bahwa semua isi mazha-mazhab itu benar."*¹⁴

Persatuan Islam (PERSIS) tidak bermazhab dalam arti tidak mengikatkan diri dalam satu mazhab dan mengambil pendapat Imam-Imam mazhab yang mana saja asal sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits menurut pemahaman ulama Persatuan islam.

b. Metodologi Istinbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS

Metode (*manhaj*) resmi yang dipergunakan oleh Dewan Hisbah PERSIS dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum, dengan dasar utama adalah al-Qur'an al-Karîm dan al-Hadîts shahîh, dengan rumusan sebagai berikut:

Dalam Beristidlâl Dengan Al-Qur'an:

- 1) Mendahulukan *zhahîr* ayat al-Qur'an daripada *ta'wîl* dan memilih cara-cara *tafwîdl* dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'ti-qâdiyah*.

¹⁴ Bandri, *Pembaharuan*, h. 153.

- 2) Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *'aqli* dan *'ady*, seperti masalah Isra dan Mi'raj
- 3) Mendahulukan makna *haqîqi* daripada makna *majâzi* kecuali jika ada alasan (*qarînah*), seperti kalimat: "*Aw lamastumun nisa*" dengan pengertian bersetubuh.
- 4) Apabila ayat al-Qur'an bertentangan dengan al-Hadits, maka didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun Hadits tersebut diriwayatkan oleh *Muttafaq 'Alaih*, seperti dalam hal menghajikan orang lain.
- 5) Menerima adanya *nasîkh* dalam al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang *mansûkh* (*naskh al-kulli*).
- 6) Menerima tafsîr dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran *ahl al-bait*), dan mengambil penafsiran shahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan para sahabat.
- 7) Mengutamakan tafsîr *bi al-Ma'tsûr* dari pada *bi al-Ra'yi*.
- 8) Menerima Hadits-hadits sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *shighat hasr*, seperti ayat tentang makanan yang diharamkan.

Dalam Beristidlâl Dengan Al-Hadîts:

- 1) Menggunakan Hadîts *shahîh* dan *hasan* dalam mengambil keputusan hukum.
- 2) Menerima Kaidah: *Al-hadîsu al-dha'îfatu yaqwa ba'duha ba'dhan*. Jika *kedha'îfan* Hadîts tersebut dari segi hafalan perawi (*dhabth*) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadîts lain yang *sha-hîh*. Adapun jika

kedha'ifan itu dari segi tertuduh dusta (*fisq al-rawi*), maka kaidah tersebut tidak dipakai.

- 3) Tidak menerima kaidah: *Al-hadîtsu al-dha'ifu ya'malu fî fadhail al-'amali*.

Karena yang menunjukkan *fadhail al-'amal* dalam Hadîts *shahîh* pun cukup banyak.

- 4) Menerima Hadîts *shahîh* sebagai *tasyrî'* yang mandiri, sekalipun bukan merupakan *bayan* dari al-Qur'an.

- 5) Menerima Hadîts *Ahad* sebagai dasar hukum selama kualitas Hadîts tersebut *shahîh*.

- 6) Hadîts *Mursal Shahâbi* dan *Mauquûf bi Hukm al-Marfû'* dipakai sebagai hujah selama sanad Hadîts tersebut *shahîh* dan tidak bertentangan dengan Hadîts lain yang *shahîh*.

- 7) Hadîts *Mursal Tabî'i* dijadikan hujah apabila Hadîts tersebut disertai *qarînah* yang menunjukkan ketersambungan sanad (*ittishal*) Hadîts tersebut.

- 8) Menerima kaidah: *Al-jarh muqaddamun 'ala al-ta'dîl* dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika yang *menjarh* menjelaskan *jarhnya* (*mubayan al-sabab*), maka *jarh* didahulukan daripada *ta'dîl*.

b) Jika yang *menjarh* tidak menjelaskan sebab *jarhnya*, maka *ta'dîl* didahulukan dari pada *jarh*.

c) Bila yang *menjarh* tidak menjelaskan sebab *jarhnya*, tapi tidak ada seorangpun yang menyatakan *tsiqat*, maka *jarhnya* bisa diterima

- 9) Menerima kaidah tentang shahabat: *Al-shahâbatu kuluhum 'udul*.

- 10) Riwayat orang yang suka melakukan *tadlîs* diterima, jika menerangkan bahwa apa yang riwayatkannya itu jelas *shighat* tahamulnya menunjukkan *ittishal*, seperti menggunakan kata: *hadzatsani*.

Adapun dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak diketemukan nashnya yang tegas (*sharîh*) dalam al-Qur'an dan al-Hadîts, ditempuh dengan cara *ijtihâd jama'i*, dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

- 1) Tidak menerima *ijmâ'* secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali *ijmâ'* shahabat.
- 2) Tidak menerima *qiyâs* dalam masalah ibadah *mahdhâh*, sedangkan dalam masalah ibadah *ghair mahdhâh*, *qiyâs* diterima selama memenuhi persyaratan *qiyas*.
- 3) Dalam memecahkan *ta'arud al-'adilah* diupayakan dengan cara:
 - a) *Tharîqat al-jam'i*, selama masih mungkin *dijam'u*.
 - b) *Tharîqat al-tarjîh*, dari berbagai sudut dan seginya, misalnya:
 - c) *Tharîqat al-tarjîh*, dari berbagai sudut dan seginya, misalnya:
 1. Mendahulukan *al-Mutsbit* daripada *al-Nafi*.
 2. Mendahulukan Hadîts-hadîts riwayat *shahîhain* daripada di luar *shahîhain*.
 3. Dalam masalah-masalah tertentu, Hadîts yang diriwayatkan oleh muslim lebih didahulukan daripada riwayat Bukhâri, seperti dalam hal pernikahan Nabi dengan Maemunah.

4. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum *bid'ah* lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya.

d) *Tharîqat al-naskh*, jika diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian.

4) Dalam membahas masalah ijtihad Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih sebagaimana lazimnya para Fuqaha. Seperti praktik mengartikan bahasa Hadîts, tidak merubah arti kalimat yang asal kepada arti yang lain kecuali kalau ada *qarînah* yang memungkinkan berubah arti, sebagaimana kaidah Ushûl Fiqh menyatakan:

النَّبَادُ عِلَامَةُ الْحَقِيقَةِ

"Kalimat yang lekas terpaham itulah tanda arti yang sebenarnya".

Kalau ditemukan kalimat: "*jalasa*", itu artinya duduk. Di mana saja kalimat itu ada tetap artinya duduk, jangan berubah arti kecuali kalau ada *qarînah* yang mengharuskan rubah pada arti yang lain. Demikian pula mengartikan Hadîts-hadîts Rasul dan yang lainnya.

5) Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, tapi pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam rumusan-rumusan ini dijelaskan pula catatan penting antara lain bahwa, disadari sekalipun para ulama Persatuan Islam telah sepakat dengan metode tersebut, namun belum tentu hasil ijtihâdnya sama, karena masih bergantung kepada ketepatan, keahlian, kejelian, ketelitian, dalam mengambil

suatu keputusan dan meninjau dari berbagai seginya. Untuk itu dalam musyawarah diperlukan sekali jiwa yang terbuka, berani mengoreksi pendapat orang lain dan rela menerimanya sekiranya hasil ijtihadnya keliru.¹⁵

c. Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Adapun keputusan Dewan Hisbah PERSIS tentang pernikahan tanpa wali adalah berpijak kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijtihad dengan metode *sad al-Dari'ah* sebagai berikut:

1) Al-Qur'an dan al Hadits

Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung tentang pernikahan tanpa wali adalah merupakan peninjauan ulang atau kajian ulang terhadap keputusan sebelumnya yang merupakan hasil kajian A. Hassan yang melahirkan keputusan bahwa adanya wali dalam pernikahan tidak wajib melainkan sekedar anjuran karena hadits yang menjadi dalilnya tidak sampai pada derajat shahih. Keputusan itu kemudian dikaji ulang oleh KH. Aceng Zakaria setelah itu mengajukan peninjauan ulang kepada dewan Hisbah PERSIS Bandung, dalam sidang peninjauan ulang keputusan tersebut KH. Aceng maparkan Hadits-hadits tentang pernikahan tanpa wali berseta penjelasannya, di antaranya:

a) Hadit Riwayat Ahmad

بُرْدَةُ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : 1.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله

بإرساله. سبل السلام، 3: 117

¹⁵PP. Persatuan Islam, "metodologi dewan hisbah PP. Persatuan Islam", <http://www.pajagalan.com/2012/06/09/metodolog-dewan-hisbah-pp-persis/> diakses tanggal 19 juli 2013.

Artinya: Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya, ia berkata, 'Rasulullah saw. Bersabda, "Tiada nikah kecuali dengan wali." (H.r. Ahmad, imam yang empat dan dinyatakan shahih oleh Ibnu al-Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hiban menganggap illat dengan mursal; Subulu as-Salam, III : 117.)

Kedudukan Hadis:

1. Hadis tersebut shahih. (Taudih al-Ahkam, 5: 262)
2. Hadits ini telah dinyatakan shahih oleh Ibnu al-Madini, Ahmad, Ibnu Ma'in Tirmidzi, Adz-Dzuhaili, Ibnu Hiban, Hakim, dan disetujui oleh Ad-Dzahabi.
3. Menurut Ibnu al-Muqin dalam al-Khulasah; Sesungguhnya Bukhari telah menshahihkan hadits ini dan telah dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm.
4. Menurut Albani; Hadits itu shahih dengan tidak diragukan lagi, karena hadits Abi Musa telah dinyatakan shahih oleh segolongan para imam."
5. Menurut Ali Ibnu Al-Madini; "Hadits Israil tentang nikah shahih."
6. Menurut Al-Hafidz adh-Dhiya; "Dengan sanad rijal-rijalnya, semua tsiqat."

Kandungan Hadits

1. Menurut As-Shan'ani: "Hadits itu menunjukkan, bahwa tidak sah nikah tanpa wali."
2. Hadits Aisyah menyatakan, bahwa nikah tanpa wali bathil."

b) Hadits dari 'Aisyah

2.

عَائِشَةُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَكْحَتُ بِغَيْرِ

لِيٍّ مَا فَنِكَاحُهُ مَا بِالْخَطْلِ مَا أَظِنُّهُمْ دَخُلُوا بِلِيٍّ مَا يَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ

مَنْ تَجَرَّ وَافَالَسُ لَطَانَ وَلِيٍّ مِّنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ أ. -أُخْرِجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو

-عَوَانَةُ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ

Artunya: Dari Aisyah r.a. ia berkata, 'Rasulullah saw. Bersabda, 'Perempuan mana saja menikah tanpa izin wali, maka nikahnya bathil dan apabila ia bercampur dengannya, maka ia harus membayar maskawin untuk menghalalkan kehormatannya. Dan apabila wali-wali itu bertengkar, maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali untuknya.' (H.r. imam yang Empat kecuali Nasai, dan Abu Awanah, Ibnu Hiban, dan Al-Hakim telah menshahihkannya; Subul as-Salam, 3 : 118.

Derajat Haditsnya

جَاهُ أَحْمَدُ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَوْجَّالَةَ أَرَقُطْنِي
مِنْ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِمْ يُدْقِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
عَائِشَةَ، وَ رَجَالَ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ. تَوْضِيحُ
الاحكام.

Artinya: Hadits ini hasan, telah dikeluarkan oleh imam Ahmad, Asy-Syafii, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daraquthni, Hakim, Baihaqi, dan yang lainnya dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dan rijal hadits seluruhnya tsiqat termasuk rujal Muslim. (Taudih al-Ahkam)

وَحَسَنَهُ التَّيْمِيُّ مَوْلَى مُحَمَّدٍ مَّا صَحَّحَ أَبُو عَوَانَةَ وَ ابْنُ الْجَوَازِي وَ أَعْلَى
مَالِ لَكِنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَوَّاهُ وَ وَدَّ عَلِيٌّ هَذَا فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ إِلَّا سَنَادَ .

والله اعلم. توضيح الاحكام

Artinya: Dan telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Ma'in dan dinyatakan hasan oleh Tirmidzi sebagaimana dinyatakan shahih oleh Abu Awanah dan Ibnu Al-Jauzi dan dinyatakan illat dengan sebab mursal, tetapi Baihaqi telah menganggap kuat dan telah menolak kepada orang yang

menganggap illat. Atas dasar ini, maka hadits tersebut sanadnya Hasan." Wallahu 'Alam". (Taudih al-Ahkam)

مَدِيْنَةُ دَلِيْلٌ عَمَلِي اَعْتَفِي اِلَّا نَكَحَ بِالْوَقْلِي هَلَاوْ عَقْدٌ وَكَيْلِهِ

Artinya: Hadits ini menunjukkan diperhitungkannya izin wali dalam pernikahan dengan langsung meng-aqad-kan nikah dia untuk perempuan itu atau di-aqad-kan nikah oleh wakilnya."

تَلَّ رُكُونٌ فِيهِنَّ دَارٌ يَكْلَانُ عَلَّكَحَ فُهِوْ وَ بَاطِلٌ مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَ اِنْ
لَا يَسْمَحُ بِطِلَا وَ صَحِيْحًا وَ لَا وَ اسِطَّة

Artinya: Hadits ini juga menunjukkan, bahwa apabila cacat salah satu rukun nikah, maka pernikahan itu batal, baik itu tahu atau pun tidak tahu. Dan sesungguhnya nikah itu dinilai batil atau shahih dan tidak ada jalan tengahnya (alternative lain)."

Kesimpulan

1. النِّكَاحُ شَرْطٌ لِحَصْحَتِهِ، فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدِ، وَ هُوَ
مَذْهَبُ هَاجِلٍ، إِلَّا الْمَشْأَلَةَ عَالِيَةً لِحَمْدٍ وَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ

Artinya: Wali dalam nikah itu syarat untuk sahnya nikah, maka tidak sah nikah kecuali dengan wali yang menangani aqad nikah. Ini adalah pendapat imam yang tiga (Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad) dan jumhur para ulama.

2. لَيْلٌ اِشْتَرِ اَطِرِ الْوَلِيَّ، حَلَا نَكِيْلُشْ: قَالَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِي شَرْحِ الْجَمَاعِ
مَغِيرٌ خَارِئُهُمْ لِلْحَيْلِ لَكُمْ تَمَحِّنُ اَنْحُوْ وَ ثَلَاثِيْنَ وَ جَهْلًا، وَ حَدِيْثٌ عَائِشَةُ رَقْمُ

صَرِيحٌ فِي بُطْأِ 848 بِإِلْمُونٍ أَوْ لِيَكِّحَ وَتَنْصُحِيْرٌ: اِذْنَ وَ لِيَهْ مَا فَنَكَا حُ هَا
بَاطِلٌ ، فَنَكَا حُ هَا بَاطِلٌ ، فَنَكَا حُ هَا بَاطِلٌ

Artinya: Adapun dalil disyariatkannya wali adalah hadits; "Tiada nikah kecuali dengan wali". Menurut Al-Manawi dalam syarah Jami ash-Shaghir; "Ini adalah hadits mutawatir, dikeluarkan oleh imam Hakim melalui kira-kira 30 jalan dan hadits Aisyah no 848 tegas menyatakan batalnya nikah tanpa wali."

c) Hadits Riwayat Ahmad Dan Nasya'i

1. أَبُ بُرَيْدٍ (يَشُدُّهُ) مَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَالَتْ
نَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ فَيَجْعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فَالْهَمَّالَتْ إِقْلِيدَ لَهَا جَاوَزَ لَتَكُنْ مَأْرُصَدَنِّعُ أَبِي إِعْمَلِمَ النَّسَاءَ أَنَّ لَيْسَ إِلَى
الْأَبَاءِ مِنَ الْأُمَمِ شَيْءٌ . رواه احمد والنسائي

Artinya: Berkata Abu Buraidah; "Telah datang seorang anak perempuan kepada Rasulullah saw. lalu berkata; 'Sesungguhnya ayahku telah mengawinkanku dengan keponakannya untuk menghilangkan kehinannya dengan diriku. Maka Rasulullah saw. serahkan urusan itu kepada anak perempuan itu, maka anak itu berkata, 'Saya benarkan apa yang diperbuat oleh ayahku, tetapi aku hendak memberitahu kepada perempuan-perempuan, bahwa bapak itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam urusan itu.'" H.r. Ahmad, Ibnu Majah, dan Nasai.

d) Hadits Riwayat Ahmad

2. عَنْ أَنَابِجٍ عَمْرِئَاتٍ بِكَرٍّ أَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ أَبَاهَا
هَ مَا وَهَى كَارِهَةً فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . رواه احمد وابو داود
وابن ماجه واعل بالارسال

Artinya: Dari Ibnu Abbas; 'Sesungguhnya seorang gadis datang kepada Nabi saw. kemudian dia menceritakan, bahwa ayahnya telah menikahnya sedang ia terpaksa. Maka Rasulullah saw. memberikan pilihan kepadanya (untuk menerima atau menolaknya)." H.r. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dan Hadis ini dianggap illat dengan alasan mursal.

e) Hadits Riwayat Bukhari

قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَمَدَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ
نَفَسْتُ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَنْ زَوِّجَنِي بِهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَقِلُوا زَوَّجْتُمْ تَكُنْ بِهَا مَعَكَ
مِنْ الْقُرْآنِ . رواه البخاري ومسلم

Artinya: Telah berkata Sahl bin Sa'ad; "Seorang perempuan telah datang kepada Nabi saw. lalu berkata; 'Saya serahkan diriku kepadamu (untuk dinikah), kemudian dia berdiri lama, lalu berdiri seorang laki-laki sambil berkata, 'Ya Rasulullah, kawinkan dia kepadaku, kalau engkau tidak bermaksud menikahnya." Lalu Nabi saw. bersabda, 'Aku nikahkan kamu kepadanya dengan (mas kawin) al-Quran yang ada padamu (untuk diajarkan kepadanya)." H.r. Bukhari dan Muslim.

f) Hadits Riwayat Ahmad

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا لَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَلَّتْ بَيْنَهُمَا قَالَتْ لَيْسَ
بَدْرٌ مِنْ أَوْلِيَاءِي شَاهِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -صلى الله عليه وسلم- أَحَدٌ مِنْ
أَوْلِيَاءِكَ شَاهِدٌ أَوْ لَا غَائِبٌ أَيْ كَرِهَ ذَلِكَ . رواه أحمد والنسائي

Artinya: Dari Ummu Salamah, sesungguhnya ketika Nabi saw. mengutus orang untuk meminangnya ia berkata, "Tidak ada seorangpun dari wali-wali saya yang hadir." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada seorangpun dari wali-walimu yang hadir atau yang ghaib tidak suka kepada urusan ini." H.r. Ahmad dan Nasai.

Kandungan Hadits

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa:

1. Seorang wali/bapak tidak boleh memaksa seorang putrinya untuk menikah kepada orang yang tidak disukainya.
2. Pernah terjadi di zaman Nabi saw. pernikahan tanpa dihadirkan walinya.
3. Perempuan yang merasa terpaksa dinikahkan oleh bapaknya diberikan pilihan oleh Nabi saw. untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut.

Keterangan

Memperhatikan keterangan tersebut di atas, ternyata ada dua pendapat tentang wali nikah:

1. Pihak yang berpendapat, bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa seizin wali.
2. Pihak yang berpendapat, bahwa wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.
3. Hadis-hadis yang menyatakan tidak sah tanpa wali diperselisihkan oleh para ulama tentang bersambungannya kepada Nabi atau tidak, hadis-hadis tersebut dinilai mursal.
4. Hadis yang semakna dengan itu ada banyak tetapi semuanya lemah.
5. Terdapat bukti-bukti di zaman Nabi saw. pernikahan tanpa sepengetahuan wali.
6. Perempuan yang menikah dengan merasa terpaksa ternyata diberikan pilihan oleh Nabi saw. untuk melanjutkan atau menolak pernikahan.

Dengan demikian berarti dapat disimpulkan:

1. Bahwa wali itu tidak menjadi rukun atau syarat sahnya pernikahan.

2. Kehadiran wali itu memang penting dan perlu adanya, sebab dengan adanya wali itu dapat dihindarkan penipuan dan pemalsuan serta dapat diketahui pula akibat-akibat yang tidak diharapkan disebabkan salah pilih dalam pertikahan.

2) Syad al-Dzara'iyah

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ust. Wawan sofwan sekretaris dewan Hisbah PERSIS yang dikuatkan oleh KH. Aceng Zakaria selaku pemakalah dan juga anggota dewan Dewan Hisbah PERSIS Bandung, bahwa Dewan hisbah PERSIS Bandung dalam Istimbath hukum pernikahan tanpa wali menggunakan metodologi *Syad al-Dzara'iyah*. Secara bahasa, *Syad al-Dzara'iyah* *Syad al-Dzara'iyah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* bermakana penghalang atau hambatan, sedangkan *dzari'ah* berarti jalan.¹⁶

Maksudnya penghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan dan maksiat. Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dzari'ah* adalah; untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.¹⁷

Melihat banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh pernikahan tanpa wali ditengah-tengah masyarakat. Yang berimplikasi kepada rendahnya nilai dan prilaku akhlak yang baik kepada orang tua, dengan maraknya terjadi pernikahan yang meyederhanakan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dan dianggap sakral di tengah-tengah masyarakat. seperti Seperti; *nikah sirrih*, *nikah mut'ah*,

¹⁶Totok Jumanoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu ushulul fiqh*, (Cet. I; jakarta: Amzah, 2005), h. 293.

¹⁷Amin, *al-Fiqh*, h. 294.

dll. sehingga dewan hisbah melakukan pengkajian ulang putusan dewan hisbah tentang pernikahan tanpa wali dengan menggunakan metodologi *syaddudz dzari'ah*. Dengan tujuan menghindari kerusakan sosial dalam persoalan perwalian dalam pernikahan ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Dasar hukum *saddudz dzari'ah* adalah :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.¹⁹

Penjelasan : mencaci berhala tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi ayat ini melaranga kaum muslimin menghina berhala, karena larangan ini dapat menyebabkan tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah SWT secara melampaui batas.²⁰

¹⁸Wawan Sofwan, *Wawancara* (Bandung 26 mei 2012)

¹⁹ QS.al-An'am (6), 108.

²⁰amin, *al-Fiqh*, h. 294.

B. Nahdhatul ‘Ulama (NU)

1. Sejarah Berdirinya NU²¹

Nahdhatul Ulama, disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya.

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1926, Syarif Husain, raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan agama dan sistem bermazhab, tawasu, ziarah kubur, Maulid Nabi, dan lain sebagainya, akan segera dilarang.

Tidak hanya itu. Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya keseluruh dunia Islam, yang berencana meneruskan kekhilafahan Islam yang terputus di Turki paska runtuhnya Daulah Usmaniyah. Untuk itu dia berencana menggelar Mukhtar Khilafah di kota suci Makkah, sebagai penerus Khilafah yang terputus itu.

Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri mukhtar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan K.H. Aabdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik diantara para

²¹ H. Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, S. Sos, *Antologi sejarah NU sejarah Istilah Amaliah Uswah*, (Cet. I; Surabaya: Khalista, 2007), h. 1-6.

kelompok pengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiyai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan sakit hati yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermazhab, anti maulid Nabi, anti ziarah makam Nabi Muhammad Saw. Pun berencana digusur!

Bagi para kiyai pesantren, pembaharuan adalah suatu keharusan K.H. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan kaum modernis untuk menghimbau ummat islam kembali kepada ajaran islam "murni" akan tetapi Kiyai Hasyim Asy'ari tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta ummat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab.

Di samping itu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya. Bagi mereka, pembaruan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan.

Pendiri resminya adalah Hadratus Syeikh K.H.M. Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah K.H Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak beras, Jombang. Kiai Wahab adalah salah seorang murid utama Kiai Hasyim. Ia lincah, cerdik dan banyak akal.

2. Pandangan Ulama NU Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan wawancara dengan Ulama NU yang terlibat langsung sebagai anggota Bahtsul Masa'il, berpendapat bahwa pandangan Ulama NU mengikuti mazhab Syafi'iyah yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan dan harus dilakukan sesuai urutan nasab yang terdekat sebagai seorang wali nikah.

Ust, Atho' Illah (pimpinan bahtsul masa'il NU Malang) menegaskan bahwa pandangan Ulama NU dan seluruh Warga NU terhadap pernikahan tanpa wali haram hukumnya dengan kata lain bahwa wali dalam pernikahan wajib hukumnya, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'iyah, karena seluruh Ulama dan warga NU bermazhab dan mengikuti mazhab Syafi'iyah.²²

3. Istimbath Hukum NU Tentang Pernikahan Tanpa Wali

a. Pemahaman Sumber Hukum Bahtsul Masa'il NU

Selain sumber-sumber hukum yang dikonstruksi oleh Bahtsul Masa'il, Sumber hukum yang digunakan oleh Bahtsul masa'il juga pada prinsipnya mengikuti sumber hukum yang digunakan oleh mazhab syafi'iyah²³ yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Al Qur'an Dan Sunnah

Imam Syafi'i tidak memberikan batasan *definitif* bagi al-Qur'an, berdasarkan berbagai uraiannya, para pengikutnyalah yang memberikan *definisi* terhadap al-Qur'an. Misalnya *definisi* yang diungkapkan Taj al-Din al-Subki,

²² Atho' Illah, *wawancara* (malang 29 mei 2013)

²³ Atho' Illah, *wawancara* (malang 19 Juli 2013)

²⁴ Pesantren UII, "Sumber Hukum Mazhab Syafi'i", <http://pesantren.uui.ac.id/2011/05/12/sumber-hukum-mazhab-syafi'i/>, di akses tanggal 20 Juli 2013.

bahwa al-Qur'an adalah lafadz yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai *mu'jizat* dan membacanya merupakan ibadah.

Imam Syaf'i meletakkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, yang kedua adalah al-Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam sunnah maka Sama halnya juga dengan Mu'az bin Jabal ketika ditanya oleh Nabi: "*Dengan apa kamu memutuskan sesuatu?*", kemudian jawabnya: "*Saya memutuskan sesuatu dengan Kitab Allah. Jika tidak didapati di dalamnya maka dengan sunnah rosulullah, dan jika tidak didapatkan lagi maka saya berijtihad dengan akal.*"

Sedangkan *al-Sunnah*, Meskipun Syafi'i tidak mengemukakan rumusan dalam bentuk *definisi* dan batasan *sunnah*, dapat diketahui dengan jelas *sunnah* menurut Syafi'i yaitu perkataan, perbuatan, atau *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi SAW. Secara umum, batasan seperti ini diterima oleh para ulama' yang datang kemudian. Seorang pembaca kitab-kitab Imam Syafi'i hampir dapat memastikan bahwa penegakkan *sunnah* sebagai sumber hukum merupakan *obsesi* agenda pemikirannya, bahkan yang paling asasi. Karena itu kita tidak boleh lupa dengan *signifikasi* historis dari pemberian gelar *nashir al Sunnah* (pembela tradisi) kepadanya.

Syafi'i menegaskan bahwa *sunnah* merupakan hujjah yang wajib diikuti samahalnya dengan al Qur'an. Untuk mendukungnya dia mengajukan beberapa dalil, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Sejalan dengan pandangan tentang kokohnya kedudukan *sunnah*, Syafi'i menegaskan bila telah ada hadits yang *shohih* (tsabit) dari Rasulullah SAW, maka dalil dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi. Jadi bila seseorang telah menemukan hadits *shohih*, ia tidak

lagi mempunyai pilihan kecuali menerima dan dan mengikutinya. Syafi'i mengatakan "Tidak benar, kalau sesuatu (dalam hal ini sunnah) suatu saat dianggap sebagai hujjah tetapi pada kali lainnya tidak".

2. Ijma'

"*Ijma'* adalah *hujjah* atas segala sesuatunya karena *ijma'* itu tidak mungkin salah". Syafi'i menyepakati bahwa *ijma'* merupakan *hujjah* agama (*hujjatd din*). *Ijma'* menurut Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' pada suatu masa tentang hukum *syara'*. Kedudukan *ijma'* sebagai *hujjah* adalah setelah al-Qur'an dan *sunnah*. Sehingga *ijma'* diakhirkan dari pada al-Qur'an dan *sunnah*. Oleh karena itu, *ijma'* yang menyelisihi al-Qur'an dan *sunnah* bukan merupakan *hujjah* dan dalam kenyataannya tidak mungkin ada *ijma'* yang menyelisihi al-Qur'an dan *sunnah*. Dalam hal *Ijma'*, Imam Syafa'i hanya menerima *Ijma'* para sahabat dan tidak menerima *Ijma' sukuti*.

3. Qoul Shahaby

Qoul Shohaby ialah *fatwa-fatwa* yang dikeluarkan oleh sahabat nabi SAW, menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nash, baik kitab maupun *sunnah*. Walaupun pada dasarnya para sahabat sama dengan umat Islam dari generasi lainnya, namun dalam banyak hal mereka mempunyai kelebihan tersendiri sehubungan dengan kebersamaannya dengan Rosulullah SAW. Mereka banyak mengetahui kondisi yang melatar belakangi turunnya (*asbabun nuzul*) ayat ayat tertentu. Selain itu, karena pergaulan mereka dengan Nabi SAW, maka kualitas akhlak mereka sangat tinggi, sehingga para ulama' sepakat mengakui bahwa pada dasarnya mereka semua bersifat adil.

4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah mujtahid yang mula-mula menguraikan dasar *qiyas*. Para *fuqaha* sebelumnya membahas tentang *ar-Ra'yu* tanpa menentukan batas-batasnya dan dasar-dasar penggunaannya, tanpa menentukan *norma-norma ra'yu* yang shahih dan yang tidak shahih.

Imam Syafi'i membuat kaedah-kaedah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang shahih dan yang tidak *shahih*. Ia membuat kriteria bagi *istinbath-istinbath* yang salah. Ia menentukan batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekutan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada *qiyas*. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara *qiyas* dengan macam-macam *istinbath* yang lain yang dipandang, kecuali *qiyas*. Dengan demikian Imam Syafi'i adalah orang pertama dalam menerangkan hakekat *qiyas*. Imam Syafi'i sendiri tidak membuat *ta'rif qiyas*. Akan tetapi penjelasan penjelasannya, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syarat menjelaskan hakekat *qiyas*, yang kemudian dibuat *ta'rif*-nya oleh *ulama' ushul*. Biarpun *ulama' ushul* berbeda pendapat dalam merumuskan *definisi qiyas*, namun secara *implisit* mereka mempunyai kesepakatan terhadap rukun rukun *qiyas*. Hal ini karena definisi yang berbeda tersebut tetap menekankan pada empat unsur pembentuk *qiyas*, yaitu kasus yang ditetapkan oleh *nash* (*ashl*), kasus yang baru akan ditentukan hukumnya (*far'u*), sebab hukum (*'illat*), dan hukum yang telah ditentukan oleh *nash* (*hukm ash*l). Ulama' *ushul* kemudian memberikan syarat syarat terhadap masing masing unsur *qiyas* tersebut.

5. Istihsan

Dalam pembahasan tentang istihsan sebagai salah satu dalil *mukhtalaf fih* (yang tidak disepakati), nama Syafi'i selalu tampil dengan penolakannya yang tegas terhadap *istihsan* sebagai dalil hukum. Sikap itu dinyatakan dalam sebuah kitabnya *ibthal al Istihsan* yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kitab induknya, *al-Umm*.

Mengenai *definisi istihsan*, para ulama' berbeda beda dalam memberikan *ta'rif istihsan*. *Istihsan* di kalangan Hanafiyah ialah seperti yang diterangkan *al-karakhi*, yaitu berpalingnya *mujtahid* dari menetapkan hukum pada sesuatu masalah. seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah yang sepadan (*qiyas*) kepada hukum yang menyalahinya lantaran ada suatu jalan yang lebih kuat yang menghendaki beralih dari yang pertama. Sedangkan *istihsan* dalam pandangan Malikiyah menurut Ibnul al-Aroby ialah beramal dari yang lebih kuat dari dalil itu.

Dalam *Muwafaqot*, Syatiby mengutip pendapat Ibnu al-Aroby tentang *istihsan*, yaitu mengutamakan meninggalkan tuntutan suatu dalil, sebagai pengecualian dan demi kelonggaran berdasarkan adanya dalil lain yang cukup kuat menentang sebagianuntutannya.

Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, *istihsan* adalah mengamalkan yang terkuat diantara dua dalil. Malik dan Abu Hanifah membenarkan *takhshish* terhadap keumuman suatu dalil dengan dalil lain, baik berupa tunjukkan *dzohir* maupun makna. Atas dasar *istihsan*, Maliky melakukan *takhshish* dengan *mashlahah* dan Abu Hanifah melakukannya dengan pendapat shahabat. Mereka

berdua menerima *takhshish al Qiyas* dan *naqdh al Illah*, tetapi Syafi'i berpendapat bahwa *il-illah syara'* yang telah tetap (*tsabit*) tidak dapat di-*takhshish* lagi.

Diantara alasan Syafi'i menolak istihsan Firman Allah SWT dalam surat al Qiyamah ayat 26:

أَتَحْسَبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?²⁵

Mengambil *Istihsan* sebagai hujjah agama artinya tidak berhukum dengan *nash*. Makna "*suda*" pada ayat di atas ialah keadaan tidak terikat oleh perintah dan larangan. Orang yang melakukan *istihsan* berarti dalam keadaan "*suda*", yaitu menetapkan hukum dengan menyalahi al Qur'an dan sunnah.

Adapun dalam implementasi pengambilan keputusan Bahtsul Masa'il NU terhadap suatu permasalahan merujuk kepada:

6. Kutubul mu'tabaroh

Yang dimaksud kitab mu'tabaroh adalah *al-kutubu 'ala al-madzahib al-arba'ah* (kitab-kitab yang mengacu pada mazhab yang empat). Walaupun tidak diterangkan mengapa standar kitab *mu'tabar* mengacu pada mazhab yang empat, akan tetapi dapat diyakini bahwa hal itu disebabkan anggaran dasar NU memang mengacu pada mazhab empat.²⁶

²⁵QS. Al-qiyamah (75): 26.

²⁶Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-19999*, (Cet. I; yogyakarta: LKIS, 2004), h.184.

Dalam munas alim ulama NU di bandar lampung pada 21-25 Juni 1992 definisi *al-kutubu 'ala al-madzahib al-arba'ah* adalah kitab-kitab ajaran Islam yang sesuai dengan doktrin aswaja (ahlusunnah wal jama'ah)²⁷

7. Taqirir jama'i²⁸

Taqirir jama'i adalah upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat.

Prosedur yang ditempuh dalam menggunakan Taqirir Jam'i adalah:

- a. Mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah yang dibahas
- b. Memilih pendapat yang unggul sebagai kriteria sebagai berikut :
 - a. Pendapat yang paling kuat dalilnya
 - b. Pendapat yang paling maslahat (ashlah)
 - c. Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama (jumhur)
 - d. Pendapat ulama yang paling *Alim*
 - e. Pendapat 'Ulama yang paling *Wara'*
- c. Memperhatikan ketentuan dari masing-masing *mazhab* atas pendapat yang diunggulkan dikalangan mereka dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Mzhah hanafi
 - 2) Mazhab maliki
 - 3) Mazhab syafi'i

- 1) Pendapat syaikhuna (Nawawi, dan Rafi') menjadi suatu keniscayaan yang harus diambil jika sesuai dengan konteks permasalahannya, tetapi jika

²⁷ Ahmad, *Tradisi*.

²⁸ Masduqi, *NU menjawab*, h.31.

tidak sesuai dengan konteksnya maka dibakai Ulama lain dalam lingkup mazhab syaf'i yang lebih sesuai.

2) Untuk mengukur kepandaian seorang ulama selain syaikhani dapat dilakukan dengan menggunakan persaksian ulama-ulama yang hidup semasa atau sesudahnya (murid-muridnya) dan atau juga bisa juga dilakukan dengan melihat karya-karyanya dilihat dari segi metodologi dan pemikiran yang tertuang di dalamnya.

4) Mazhab hambali.

8. *Ilhaq*²⁹

Ilhaq adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannya dalam kitab (menyamakan suatu dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab). Prosedur yang ditempuh dalam aplikasi *ilhaq* adalah:

- a. Memahami secara benar tentang suatu kasus (*tasawwur al masalah*) yang akan dimulhaqkan (*mulhaq*).
- b. Mencari padanannya yang ada dalam kitab yang akan dimulhaqi (*mulhaq bih*) atas dasar persamaan di antara keduanya (*wajhul ilhaq*)
- c. Menetapkan hukum *mulhaq bih*.

9. *Istinbath jama'i*³⁰

Yang dimaksud *istinbath jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan menggunakan *qawaidul ushuliyah*. Prisedurnya adalah sebagai berikut:

²⁹Lajnah Bahtsul Masa'il, "Kumpulan Hasil Bahtul Masa'il", [http://kumpulamhasilbahtsulmasail.blogspot.com/2011/01/10/ptosedur-bahstul-masail/diakses tanggal 20 Juli 2013](http://kumpulamhasilbahtsulmasail.blogspot.com/2011/01/10/ptosedur-bahstul-masail/diakses%20tanggal%20Juli%202013).

³⁰Masduqi, *NU menjawab*, h. 34.

- a. Memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al masalah*) yang akan ditetapkan hukumnya.
- b. Mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (*istidlal*)
- c. Menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kayfiah al-istidlal masalah* (metode pengambilan hukum)
- d. Menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.

b. Metodologi Istimbath Hukum Bahtsul Masa'il NU

Dari segi *historis* maupun *operasionalitas*, Bahtsul Masa'il NU merupakan forum yang sangat *dinamis*, *demokratis* dan "*berwawasan luas*". Dikatakan *dinamis* sebab persoalan (*masa'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "*berwa-wasan luas*" sebab dalam forum bahtsul masa'il tidak ada *dominasi mazhab* dan selalu sepakat dalam *khilaf*.

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam bathsul masa'il ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (*Munas*) alim ulama NU di Bnadar Lam-pung pada tanggal 21-25 Januari 1992 dan bertepatan dengan tanggal 16-20 Rajab 1412 H. Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan NU dibedakan menjadi dua bagian:³¹

³¹Lesehan Ilmiah, "Metode Legislasi Hukum Islam Di Lajnah Bahtsul Masail (NU)", [http://lesehanilmiah.blogspot.com/2011/05/11/metode-legislasi-hukum-islam-lajnah-bahtsul-masail/diakses 20 Juli 2013](http://lesehanilmiah.blogspot.com/2011/05/11/metode-legislasi-hukum-islam-lajnah-bahtsul-masail/diakses%20Juli%202013).

1. Ketentuan umum

Dalam ketentuan ini dijelaskan mengenai *al-kutub al-mu'tabarat* (kitab standar). Yang dimaksud dengan kitab standar ini adalah ki-tab-kitab yang sesuai dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.

Setelah penjelasan mengenai *al-kutub al-mu'tabarat* penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermazhab atau mengikuti aliran hukum (*fikih*) dan *kaidah* tertentu. Aliran *fikih* dapat diikuti dengan dua cara:

- a. Ber-*mazhab* secara *qawli* mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup aliran atau *mazhab* tertentu. Sedangkan pendapat Imam *mazhab*-nya disebut *qawl* dan pendapat ulama *mazhab* disebut disebut *al-wajh*. Apabila ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrir jama'iy* (upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa *qawl* atau *wajh*).
- b. Ber-*mazhab*, secara *manhaji* ber-*mazhab* dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah di susun oleh imam *mazhab*.

2. Sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana.

Dalam sistem ini Bahtsul Masa'il ber-*mazhab* kepada salah satu dari empat *mazhab* yang disepakati dan mengutamakan ber-*mazhab* secara *qawli*. Oleh karena itu, prosedur pengambilan keputusan hukum adalah:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat beberapa *qawl* atau *wajh*,

maka *qawl* atau *wajh* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan.

b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar, akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajh*, maka yang dilakukan adalah *taqirir jama'iy* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajh*. Proses pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan:

- 1) Mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih *rajah* (kuat)
- 2) Sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
- 3) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaukhani (Imam Nawawi dan Rafi'i)
- 4) Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja
- 5) Pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja
- 6) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- 7) Pendapat ulama yang pandai
- 8) Pendapat ulama yang paling *wara'*.

c. Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar (baik *qawl* maupun *wajh*), langkah yang dilakukan adalah *ilhaq al-masa'il bi nadzairiha* (الحاق المسائل بنظائرها) yaitu mempersamakan hukum suatu kasus atau masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standar) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi "*pokok*" dan kasus atau masalah yang belum ada rukunnya disebut "*cabang*".

d. Apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standar (baik *qawl* maupun *wajh*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh adalah *istinbath* secara kolektif dengan prosedur *bermazhab se-caramanhaji* oleh para ahlinya. Jadi, *istinbath* di *Lajnah Bahtsul Masa'il* merupakan *al-ternatif* terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan *ilhaq* karena tidak ada *mulhaq bih* dan *wajh al-ilha*. *Istinbath* dilakukan secara *jama'iy* dengan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fikih.

c. Keputusan Bahtsul Masa'il NU Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Mazhab Dawud Ad-Dhahiri³²

pertanyaan :

apakah imam daud al-dhahiri termasuk ahli sunnah wa jama'ah, bolehkan bagi kita mengamalkan mazhabnya dalam nikah tanpa wali dan saksi? Apakah wajib had terhadap orang yang melakukan bersetubuh dengan cara nikah menurut mazhab daud tersebut?

Jawaban:

Imam daud ad-dzahiri termasuk ahli sunnah wal jama'ah. Adapun nikah mengikuti mazhabnya menikah dengan tanpa wali dan saksi hukumnya tidak boleh.

³² Masduqi, *NU menjawab*, h. 31.

Dasar pengambilan hukum:

1. Al-farq, baina al-firoq, hal,47

ودخل في هذه الجملة (أي أهل السنة والجماعة) جمهور الأمة وسوادها الأعظام من

أهbab مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهرز.

Artinya: “masuk dalam golongan ini (ahli sunnah wal jama’ah) ialah: pembesar pembesar imam dan kelompok kelompok mereka yang mayoritas, dari beberapa sahabat/santrinya imam malik, imam syai’i, imam Auza’i, sufyan atsauri dan ahli al-dzohiriyah (dawud al-dzohiriyah).

2. Bughyatu al-mustarsyidin, hal.8

(مسألة ش) نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أى

حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع

التحريف والتبديل كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين

السبط رضوان الله عليهم الخ.

Artinya: “(masalah syin) imam ibnu sholah menukil ijma’ sesungguhnya tidak boleh taqlid/mengikuti selain kepada imam empat artinya sampai amal untuk dirinyapun tidak boleh. Apa lagi untuk menghukumi, menfatwakan, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan nisbatnya pada pemiliknya, dengab jalan yang mencegah, merubah dan mengganti, seperti mazhab zaidiyah yang dinisbatkan kepada imam zaid bin Ali bin Husain yang jadi cucu Rasul r.a”.

3. Tuhfatu al-murid syarah jauharu at-Tauhid, Hlm. 90³³

ولا يجوز تقليد غيرهم أي الأئمة الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم

لم تدون ولم تضبط كمذاهب هؤلاء لكن حوز بعضهم ذلك في غي الافتاء

³³ Mahfudz, *Ummat*, h. 32.

Artinya: “Tidak boleh taqlid kepada selain mereka yaitu imam-imam empat meskipun dari pembesar-pembesar sahabat Rasul. Karena mazhab mereka tidak dikodifikasikan (tidak dikukuhkan) dan tidak dibuat pedoman seperti mazhab-mazhab mereka (imam empat); namun sebagian ulama ada yang memperbolehkan asal tidak untuk difatwakan.”

4. Mizan al-kubro, juz,I, Hlm. 50
5. Al-fawaidu al-Janiyah, Juz II, Hlm. 204
6. Fiqhu al-Islam oleh Syekh al-Khatib
7. Tanwiru al-Qulub Hlm. 408

Adapun orang yang bersetubuh dari nikah ala madzhab Daud al-dzahiri tersebut menurut *qoul mu'tamad* (pendapat yang dapat dijadikan pegangan) wajib di *had* (mendapat hukuman).

Dasar Pengambilan Hukum

1. Fatawi kubro, juz VI, Hlm. 107 dan Kasyifatu al-Saja, Hlm. 27³⁴

(وسئل) هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا، وإذا وطئ فهل يحد أو لا إلى أن قال (فأجاب) بقوله لا يجوز تفليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود . ومن مطئ فنكاح حال عنهما وحب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد إلخ

Artinya; “(ibnu hajar ditanya) apakah boleh akad nikah dengan tanpa wali dan saksi, mengikuti pendapat Dawud al-Dzahiri? Dan ketika dia wati’ (hubungan badan) apakah terkena hukum had atau tidak? Dst. s/d ibnu hajar menjawab : tidak boleh mengikuti pendapat Dawud al-Dzohiri dalam nikah tanpa wali dan saksi, barang siapa wati’ (berhubungan badan) atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya mendapat had (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu’tamad”.

³⁴ Mahfudz, *Ummat*, h. 33

C. Analisis Perbandingan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung Dengan Putusan Bahtsul Masa'il NU Malang.

Setelah Peneliti melakukan pengkajian dan wawancara pada masing-masing Ulama, kemudian mencermati berbagai pendapat dari kedua belah pihak, yaitu Dewan Hisbah PERSIS dan Bahtsul Masa'il NU maka peneliti menjumpai perbedaan dan persamaan yang mendasar dari antara keduanya, sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah PERSIS Bandung

a. Sumber Hukum Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung Dalam Istinbath Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dewan Hisbah PERSIS Bandung tidak membatasi sumber hukum dalam melakukan istinbath hukum suatu permasalahan serta tidak terikat pada pendapat *mazhabiyah*. Akan tetapi Dewan Hisbah PERSIS Bandung ketika melakukan *istinbath* hukum suatu permasalahan terlebih dahulu mencarinya di dalam al-Qur'an (sebagai sumber hukum utama), kemudian jika tidak dijumpai baru kemudian mencarinya di dalam *al-Sunnah* (sebagai sumber hukum yang kedua), jika tidak dijumpai maka dilakukanlah *ijtihad* dengan berbagai pendekatan metodologi dalam fiqh sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Sumber hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah PERSIS Bandung dalam istinbath hukum pernikahan tanpa wali adalah:

- 1) Al-Sunnah (sebagai sumber hukum kedua)
- 2) Ijtihad dengan metode *Sad al-Dzari'ah*.

b. Metodologi Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung Dalam Istimbath Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Metodologi yang digunakan oleh Dewan Hisbah PERSIS Bandung dalam keputusan pernikahan tanpa wali adalah:

1) Metode penelitian hadits baik dari segi *matan* dan *rawi* hadits.

Meskipun Dewan hisbah persis menjumpai ada cacat dan cela pada *rawi* hadits yang menjadi dalil adanya wali dalam pernikahan, Dewan Hisbah PERSIS tetap menggunakan hadits tersebut dengan berpegang pada *kaedah*; “*Al-hadîsu al-dha’îfatu yaqwa ba’duha ba’dhan*”. Jika ke-*dha’îfan* Hadîts tersebut dari segi hafalan perawi (*dhabth*) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadîts lain yang *sha-hîh*. Adapun jika ke-*dha’îfan* itu dari segi tertuduh dusta (*fisq al-rawi*), maka kaidah tersebut tidak dipakai.

2) Metode *Sad al-Dzar’ah*, yaitu untuk menghambat, dan atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan dan kemaksiatan. untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.

c. Tujuan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung Dalam Keputusan Pernikahan Tanpa Wali

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa tujuan keputusan dewan hisbah persis tentang pernikahan tanpa wali adalah:

- 1) Memberi kejelasan dan ketegasan terhadap status hukum tentang kedudukan wali dalam pernikahan.
 - 2) Mengantisipasi Munculnya banyak fenomena pernikahan ditengah masyarakat yang tidak jelas status walinya.
 - 3) Memperjelas Beberapa hadits dan pendapat ulama tentang kedudukan wali dalam pernikahan.
 - 4) Memberi penjelasan kepada orang tua yang memaksakan kehendak untuk hanya menikahkan kepada calon pilihannya.
 - 5) Memperjelas jenis, kedudukan hukum adanya wali memiliki dua macam pengertian, yaitu wali pemegang ijab dan waji dalam kaitan nasab.
- d. Hasil Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung Tentang Pernikahan Tanpa Wali
- 1) Haram menikahkan diri sendiri dengan seorang perempuan tanpa wali *mujib* atau wali *ijab*.
 - 2) Secara hukum suatu pernikahan sudah sah bila memenuhi syarat dan rukun walaupun wali *mujib* atau wali *ijab*-nya bukan pihak *nasab* (keluarga).
 - 3) Wali (Pelaku Ijab) dalam akad nikah termasuk rukun.
 - 4) Meminta izin kepada wali (orang tua) sebagai pelaksanaan *birrul walidain* hukumnya wajib.
 - 5) Hadits hadits *dlo'if* yang menjadi dalil adanya wali dalam pernikahan dapat dipakai berlandaskan kepada Kaidah: “*Al-hadîsu al-dha’îfatu yaqwa ba’duha ba’dhan*”. Jika ke-*dha’îfan* Hadîts tersebut dari segi hafalan perawi (*dhabth*) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadîts lain yang *sha-hîh*.

e. Efektifitas Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Efektifitas keputusan Dewan Hisbah PERSIS tidak maksimal mempengaruhi masyarakat luas disamping tidak keputusannya yang tidak populis juga bertentangan dengan sistem nilai sosial dan budaya masyarakat dalam hal pernikahan yang masih mensakralkan *wali nasab* sebagai wali nikah.

Adapun di lingkungan PERSIS, keputusan Dewan Hisbah tentang wali dalam pernikahan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di lingkungan Persatuan Islam (PERSIS) lebih kepada sebagai khazanah keilmuan hanya pada situasi dan kondisi tertentu, dikonsumsi di ranah aplikatif.

2. Bahtul Masa'il NU Malang

a. Sumber Hukum Keputusan Bahtul Masa'il Malang Dalam Istinbath Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum keputusan Bahtul Masa'il NU Malang adalah; al-Qur'an, al-Sunnah, pendapat empat mazhab dan *kutubu al-mu'tabaroh*. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Bahtul Masa'il ketika menghadapi suatu permasalahan yang membutuhkan penjelasan hukum adalah dengan mencari jawabannya dari mazhab empat (Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki) terutama Imam Syafi'i, dalam *kutub al-mu'tabaroh*. Jika tidak dijumpai maka dilakukanlah *tariqoh al-jam'iyah*. Dan metode lain seperti yang dijelaskan di atas.

b. Metodologi Keputusan Bahtsul Masa'il Malang Dalam Istimbath Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Berbeda dengan *metode* yang ditempuh oleh Dewan Hisbah PERSIS , metode yang ditempuh oleh Bahtsul Masa'il adalah; ketika ada permasalahan yang membutuhkan keputusan hukum maka yang dilakukan adalah:

- 1) Mencari jawabannya dalam *al-kutub al-mu'tabarot* (kitab standar).

Yang dimaksud dengan kitab standar ini adalah ki-tab-kitab yang

- 2) Ber-*mazhab* secara *qawli* mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup aliran atau *mazhab* tertentu. Sedangkan pendapat Imam *mazhab*-nya disebut *qawl* dan pendapat ulama *mazhab* disebut disebut *al-wajh*. Apabila ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrir jama'iy* (upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa *qawl* atau *wajh*).

- 3) Ber-*mazhab*, secara *manhaji*, adalah ber-*mazhab* dengan cara mengikuti jalan pikiran dan *kaidah* penetapan hukum yang telah disusun oleh imam *mazhab*. Terutama Mazhab Syafi'i yang menjadi anutan Bahtsul Masa'il NU.

Adapun dalam keputusan pernikahan tanpa wali Bahtsul Masa'il menggunakan metode *tela'ah al-kutub al-mu'tabarot*. Dalam hal permasalahan pernikahan tanpa wali Bahtsul Masa'il menjumpai jawabannya dalam kitab; 1) *Al-farq baina al-firoq*, hal,47, 2) *Bughyatu al-mustarsyidin*, hal.8, 3) *Tuhfatu al-murid syarah jauharu at-Tauhid*, Hlm. 90, 4) *Mizan al-kubro*, juz,I, Hlm. 50, 5)

Al-fawaidu al-Janiyah, Juz II, Hlm. 204, 6) Fiqhu al-Islam oleh Syekh al-Khatib, 7) Tanwiru al-Qulub Hlm. 408. Yang kesemuanya memberikan penjelasan bahwa; “tidak boleh mengikuti pendapat Dawud al-Dzohiri dalam nikah tanpa wali dan saksi, barang siapa wati’ (berhubungan badan) atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya mendapat had (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu’tamad”.

c. Tujuan Keputusan Bahtsul Masa’il Malang Dalam Keputusan Pernikahan Tanpa Wali

- 1) Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan dan mempertegas bahwa hukum wali dalam pernikahan wajib, dan berlaku secara *hirarki* (mulai dari wali aqrab/wali terdekat dalam nasab), dan hubungan badan dalam pernikahan tanpa wali hukumnya zina.
- 2) Menjaga norma dan keharmonisan sosial kultural di masyarakat tentang eksistensi wali dalam pernikahan yang dalam hal ini adalah *wali nasab*.

d. Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Malang Tentang Pernikahan Tanpa Wali
hasil atau keputusan Bahtsul masa’il tentang pernikahan tanpa wali, sebagaimana yang terdapat dalam salah satu *al-kutub al-mu’tabaroh* yaitu; Fatawi kubro, juz VI, Hlm. 107:

(وسئل) هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا، وإذا وطئ فهل يحد أو لا إلى أن قال (فأجاب) بقوله لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود .
ومن وطئ فنكاح خال عنهما وحب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد إلخ

Artinya: “(ibnu hajar ditanya) apakah boleh akad nikah dengan tanpa wali dan saksi, mengikuti pendapat Dawud al-Dzahiri? Dan ketika dia

wati' (hubungan badan) apakah terkena hukum had atau tidak? Dst. s/d Ibnu Hajar menjawab : tidak boleh mengikuti pendapat Dawud al-Dzohiri dalam nikah tanpa wali dan saksi, barang siapa wati' (berhubungan badan) atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya mendapat had (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu'tamad".

e. Efektifitas Keputusan Bahtsul Masa'il Malang Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Keputusan Bahtsul Masa'il NU tentang pernikahan tanpa wali, sangat efektif tersampaikan dan dikonsumsi di lingkungan NU dan masyarakat luas baik sebagai khazanah keilmuan terlebih lagi dalam tataran praktek pernikahan. Hal ini terjadi karena keputusan Bahtsul Masa'il mengkomusir budaya pernikahan ditengah-tengah masyarakat yang sangat mensyakkalkan adanya *wali nasab* dalam pernikahan.

Untuk lebih mempermudah memahami perbedaan dan persamaan pandangan antara Dewan Hisbah PERSIS dan Bahtsul Masa'il NU maka peneliti membuat tabel yang meng-klasifikasi-kan variabel berbagai perbedaan dan persamaan di antara keduanya:

Tabel

Perbedaan dan persamaan antara Dewan Hisbah PERSIS dan Bahtsul Masa'il NU.

No	Variabel Analisis Perbandingan Pernikahan Tanpa Wali		
	Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS). Ust. Wawan Shofwan (sekretaris Dewan Hisbah Bandung)		Bahtsul Masa'il Nahdlatul 'Ulama (NU). Ust. Atho' Illah (Pimpinan Bahtsul Masa'il Malang)

1.	Definisi Wali Dalam Pernikahan		
	<i>Wali nikah</i>: ‘cinta’, dan ‘pembelaan’, atau ‘pemegang kekuasaan’. Menurut Istilah: seorang yang berwenag untuk dan menentukan pernikahan seseorang.	Persamaan	<i>Wali nikah</i>: orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. menurut istilah, (seseorang yang memiliki) kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan atau akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).
2.	Sumber Hukum		
	1) Al-qur'an 2) Al-sunnah 3) Ijma' 4) (tidak membatasi sumber hukum) 5) Tidak bermazhab dan tidak terikat pada satu mazhabpun.	Lebih Dominan Perbedan Dari Pada Persamaan	1) Al-qur'an. 2) Al-sunnah. 3) Mazhab empat (Syafi'i, maliki, hambali, dan hanafi) terutama Syafi'i. 4) Al-kutub al-mu'tabaroh (kitab standar/sesuai ahllusunnah wal jama'ah dan dari ulama syafi'yah)
3.	Metodologo Istinbath Hukum		
	1) Menggunakan metode penelitian hadits (rawi dan matan) 2) Menggunakan metode <i>sad al-dzari'ah</i>		1) Menggunakan metode pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-hadits. 2) Menggunakan metode <i>mazhabiyah</i> dan <i>al-kutub al-mu'tabarah</i>.
4.	Hasil Istinbath (keputusan) Hukum Tentang Pernikahan Tanpa Wali		
	1) Haram menikahkan diri sendiri dengan seorang perempuan tanpa wali <i>mujib</i> atau wali <i>ijab</i>. 2) Secara hukum suatu pernikahan sudah shah bila memenuhi syarat dan rukun walaupun wali <i>mujib</i> atau wali <i>ijab</i>-nya bukan pihak <i>nasab</i> (keluarga). 3) Wali (Pelaku Ijab) dalam	Lebih Dominan Perbedan Dari Pada Persamaan	1) tidak boleh menikah tanpa wali dan saksi, barang siapa <i>wati'</i> (berhubungan badan) atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya mendapat <i>had</i> (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang <i>mu'tamad</i>". 2) Hadits yang menjadi wali pernikahan shah karena dikuatkan oleh banyak

	akad nikah termasuk rukun. 4) Perempuan tidak wajib meminta izin wali nasab akan tetapi meminta izin lebih baik sebagai <i>birrul wali dain</i>. 5) Hadits hadits <i>dlo'if</i> yang menjadi dalil adanya wali dalam pernikahan dapat dipakai berlandaskan kepada Kaidah: "<i>Al-hadisu al-dha'ifatu yaqwa ba'duha ba'dhan</i>". Jika ke-<i>dha'ifan</i> Hadits tersebut dari segi hafalan perawi (<i>dhabth</i>) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadits lain yang <i>sha-hih</i>. 6) <i>Mahar</i> (mas kawin) termasuk rukun nikah karena hal itu juga hukumnya wajib		hadits shahih lainnya. 3) Wali dalam pernikahan harus <i>hirarki</i> (dari wali aqrob nasab) 4) Wali adalah wali nasab dan wali hakim. 5) Rukun nikah ada 5 (kitab yaqutu an nafis hal. 141) dan mahar tidak termasuk syarat ataupun rukun nikah. Tetapi sesuatu yg hrs ada dlm pernikahan. 6) Mensyaratkan adanya tertib wali nikah atau tidak sah jika tidak tertib (fathul qorib almujiib, hal. 111. 7) Banyak jalan bagi perempuan utk menghadirkan wali aqrob dalam pernikahannya. Yg merupakan keharusan utk melengkapi rukun nikah
5.	Tujuan Istibath Hukum		
	1) Memberi kejelasan dan ketegasan terhadap status hukum tentang kedudukan wali dalam pernikahan. 2) Mengantisipasi Munculnya banyak fenomena pernikahan ditengah masyarakat yang tidak jelas status walinya. 3) Memperjelas Beberapa hadits dan pendapat ulama tentang kedudukan wali dalam pernikahan. 4) Memberi penjelasan kepada orang tua yang memaksakan	Dominan Persamaan Dari Pada Berbedaan	1) Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan dan mempertegas bahwa hukum wali dalam pernikahan wajib, dan berlaku secara <i>hirarki</i> (mulai dari wali aqrob/wali terdekat dalam nasab), dan hubungan badan dalam pernikahan tanpa wali hukumnya zina. 2) Menjaga norma dan keharmonisan sosial kultural di masyarakat tentang eksistensi wali dalam pernikahan yang dalam hal ini adalah wali <i>nasab</i>.

	kehendak untuk hanya menikahkan kepada calon pilihannya. 5) Memperjelas jenis, kedudukan hukum adanya wali memiliki dua macam pengertian, yaitu wali <i>pemegang ijab</i> dan wali dalam kaitan nasab.		
6.	Efektifitas Keputusan Hukum Pernikahan Tanpa Wali		
	1) Tidak efektif karena bertentangan dengan norma dan sistem nilai sosial budaya. 2) Terkonsumsi hanya sebatas khazanah keilmuan	Perbedaan	1) Berjalan efektif dilingkungan NU dan masyarakat luas karena sesuai dengan norma dan sistem nilai budaya masyarakat 2) Terkonsumsi baik secara teori maupun dalam praktek.

Dari *klasifikasi Variabel* persamaan dan perbedaan pada *tabel* diatas dapat diketahui bahwa terdapat 20 aitem *variabel* yang di temukan oleh peneliti. Dari sebelas *variabel* itu, ada dua *variabel* persamaan yaitu tentang *definisi* dan tujuan keputusan tentang pernikahan tanpa wali, dan delapan belas *variabel* perbedaan.

Variabel persamaan dalam *tabel* di atas adalah terkait dengan *devinisi* wali nikah dan dalil utama serta tujuan pengambilan keputusan atau penetapan hukum nikah tanpa wali.

Adapu mengenai *variabel* perbedaan yang berjumlah sembilan dalam *tabel* di atas, setelah peneliti kaji dengan seksama, maka peneliti menjumpai bahwa yang menjadi sebab *dominasi* perbedaan antara Dewan Hisbah PERSIS dan Bahtsul Masa'il NU adalah karena:

- 1) perbedaan *metodologi* Istimbath hukum antara Dewan Hisbah PERSIS dan Bahtsul Masa'il NU. Dalam hal ini Dewan Hisbah PERSIS menggunakan metode *menelitian rawi dan sanad hadits, serta metode Saddudz Dzari'ah*; sebagai sebuah langkah antisipatif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan tanpa wali, dengan tidak mengikatkan pendapat pada salah satu mazhab. Sementara Bahtsul Masa'il menggunakan metode *pemahaman al-qur'an dan al-hadits, metode mazhabiyah, dan al-kutub al-mu'tabaroh*, yaitu *muthala'ah* kitab-kitab setandar yang sesuai dengan *ahlu sunnah wal jama'ah* (aswaja), dan pendapat mazhabiyah dalam hal ini mazhab Imam Syafi'i, untuk menjawab pertanyaan pada permasalahan hukum pernikahan tanpa wali.
- 2) Perbedaan *sistem nilai organisasi* yang merupakan karakteristik pemikiran sosial keagamaan. Dalam hal ini *Organisasi* PERSIS yang membangun *prinsip* tidak *bermadzhab*. Sementara Organisasi NU yang membangun prinsip *bermadzhab*.

Dari dua hal yang mendasar di atas memungkinkan terjadinya *dominasi* perbedaan antara organisasi PERSIS dan NU dalam menetapkan hukum pernikahan tanpa wali. Bahkan antara kedua organisasi di atas memungkinkan akan lebih banyak bersebrangan atau berbeda dalam berbagai pemikiran keagamaan.